

1-10-1996.



PERATURAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI. C.
NOMOR : 7 TAHUN 1996.-

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
TAHUN ANGGARAN 1995/1996.-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (L.N. Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (L.N. Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 (L.N. Tahun 1985 Nomor 68) tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 (L.N. Tahun 1975 Nomor 6) tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

- Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-311 Tahun 1995 tanggal 26 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.25-800 tanggal 29 Desember 1995 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;

Keputusan.....

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 2 Tahun 1995 tanggal 28 Maret 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 2 Oktober 1994 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 ;
27. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 04 Tahun 1993 tanggal 24 Mei 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;

- Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1995 ;
 3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tanggal 20 Juni 1996 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN 1995/1996 ;

Pasal 1.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran	
Pendapatan	Rp.114.159.229.490,79
2. Perhitungan Anggaran Belanja.	
a. R u t i n	Rp.32.367.039.636,67
b. Pembangunan	Rp.64.762.423.337,09
	Rp.97.129.462.973,76
3. Sisa Perhitungan Anggaran	
Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah...	Rp.17.029.766.517,03
	=====

Pasal 2.

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :	
a. Pendapatan :	
- Pendapatan	Rp.2.714.483.835,46
b. Belanja :	
- R u t i n	Rp.2.714.483.835,46
- Pembangunan	Rp.
	Rp.2.714.483.835,46
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah	Rp. N I H I L
	=====

Pasal 3....

Pasal 3.

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.I.


Ditetapkan di : J a m b i.

Pada tanggal : 20 Juni 1996

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT I JAMBI

Ketua

H. MOHD. SYUKUR.



I JAMBI.

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI

419... TANGGAL: 1-10-1996

1... NOMOR: 395

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

H. Z. MUCHTAR. DM.

UTAMA NIP. 010030004